

**STRATEGI IGJ (INDONESIA FOR GLOBAL JUSTICE) DALAM
ADVOKASI FAIR TRADE DI RCEP (REGIONAL COMPREHENSIVE
ECONOMIC PARTNERSHIP)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (S-1)
Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional**



Disusun oleh:

**SHINTA AYU AGUSTYNA
07041281823222**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**“ STRATEGI IGJ (INDONESIA FOR GLOBAL JUSTICE) DALAM ADVOKASI
FAIR TRADE DI RCEP (REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC
PARTNERSHIP)”**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Menempuh
Derajat Sarjana S-1 Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional**

Oleh :

SHINTA AYU AGUSTYNA

07041281823222

Pembimbing I

Gunawan Lestari Elake, S. IP., M.A
NIP. 198405182018031001


Tanda Tangan



Tanggal

28 Oktober 2022

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Sofyan Effendi, S.I.P., M.Si
NIP. 197705122003121003

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

“STRATEGI IGJ (INDONESIA FOR GLOBAL JUSTICE) DALAM ADVOKASI FAIR TRADE DI RCEP (REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP)”

SKRIPSI

Oleh :
SHINTA AYU AGUSTYNA
07041281823222

**Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 21 November 2022**

Pembimbing :

Gunawan Lestari Elake, S.I.P., MA
NIP. 198405182018031001

Tanda Tangan

Penguji :

1. Abdul Halim, S.I.P., MA
NIP. 199310082020121020
2. Maudy Noor Fadhlia, S. Hub. Int., MA
NIDN. 8948340022

Tanda Tangan

Mengetahui,

Dekan FISIP UNSRI,



Prof. Dr. Alfitri, M.Si

Ketua Jurusan,

Sofyan Effendi, S.I.P., MSi
NIP. 197704512003121003

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Shinta Ayu Agustyna

NIM : 07041281823222

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan bersungguh-sungguh bahwa skripsi dengan judul "**Strategi IGJ (Indonesia for Global Justice) dalam Advokasi Fair Trade di RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership)**" ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan tindakan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang tindakan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, terdapat adanya pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian dari karya ini, saya bersedia untuk menerima sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Indralaya, 27 Oktober 2022

Yang membuat pernyataan



Shinta Ayu Agustyna

NIM. 07041281823222

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk seluruh *support system* saya, baik keluarga, teman-teman, hingga para *strangers* yang saya temui secara tidak sengaja selama perjalanan kehidupan saya yang juga menyumbangkan energi positif. Skripsi ini juga saya persembahkan untuk siapapun yang senantiasa mendoakan saya dalam diam, utamanya ketika hening nan sunyinya sepertiga malam menyapa. Semoga Allah Azza Wa Jalla melimpahkan kebaikan, rahmat, kekuatan, dan hidayah-Nya selalu untuk kita semua.


ABSTRAK

Pada penelitian ini terdapat dua masalah penelitian, yaitu *unfair trade* dalam RCEP serta tidak adanya transparansi informasi mengenai perkembangan RCEP, baik di Indonesia maupun negara-negara anggota RCEP lainnya. Sikap tidak transparan ini menyebabkan sulitnya advokasi fair trade yang dilakukan oleh IGJ dalam RCEP. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi IGJ dalam advokasi *fair trade* di RCEP. Adapun konsep yang digunakan adalah peran NGO dalam politik internasional oleh Shamima Ahmed dan David M. Potter. Kemudian, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif eksploratif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan IGJ dalam advokasi *fair trade* di RCEP terdapat berbagai macam. Pertama, *advocacy and lobbying*, IGJ melakukan politik informasi dengan cara mempublikasikan catatan kritis, *press release*, dan menyebarkan kampanye di media sosial serta politik leverage dengan membangun jaringan dalam negeri dan luar negeri. Di samping itu, dalam proses advokasi, IGJ juga melakukan advokasi litigasi berupa uji materil UU 24/2000 tentang Perjanjian Internasional ke Mahkamah Konstitusi serta advokasi non litigasi dengan melakukan lobi DPR untuk diskusi bersama membahas isu-isu RCEP. Kedua, *public education and consciousness raising* yang dilakukan dengan melakukan kampanye, diskusi publik, dan aksi yang dilakukan secara aksi di tingkat nasional dan regional. Kegiatan kampanye biasanya dilaksanakan melalui media sosial, yaitu instagram. Ketiga, *agenda setting*, IGJ dan koalisi MKE menyarankan agar pemerintah mendalami penilaian dampak HAM yang komprehensif pada saat kesepakatan dirundingkan, sebelum kesepakatan diratifikasi, dan setelah kesepakatan diimplementasikan. Keempat, *agenda setting in global decision making arena*, IGJ berpartisipasi dalam pertemuan para NGO dan INGO dalam merespon dan melobi para negosiator RCEP agar lebih transparan dan menyampaikan beberapa catatan kritis mereka.

Kata kunci: IGJ, Advokasi, RCEP, *Fair Trade*, NGO

Ketua Prodi Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Sofyan Effendi, S.I.P., M.Si
NIP. 197705122003121003

Pembimbing I



Gunawan Lestari Elake, S.I.P., MA
NIP. 198405182018031001


ABSTRACT

In this study there are two research problems, namely the unfair trade in the RCEP mentioned previously and the lack of transparency of information regarding the development of RCEP, both in Indonesia and other RCEP member countries. This non-transparency tribulated IGJ to advocate fair trade in RCEP. Therefore, this study aims to find out how IGJ's strategy in advocating fair trade at RCEP is. The concept used is the role of NGOs in international politics by Shamima Ahmed and David M. Potter. Then, the research method used is an exploratory qualitative research method.

The results of this study indicates that the strategies adopted by IGJ in advocating fair trade at RCEP are of various kinds. First, advocacy and lobbying, IGJ conducts information politics by publishing critical notes, press releases, and spreading campaigns on social media and also leverage politics by building domestic and foreign networks. In addition, in the advocacy process, IGJ also conducts litigation advocacy in the form of judicial review of Law 24/2000 on International Treaties to the Constitutional Court and non-litigation advocacy by lobbying the parlemen for discussing about RCEP issues. Second, public education and consciousness raising which is carried out by conducting campaigns, public discussions, and taking action on the regional and regional level. Campaign activities are usually carried out through social media by Instagram. Third, agenda setting, IGJ and the MKE coalition suggest the government undertakes a comprehensive human rights impact assessment at the time the agreement is negotiated, before the agreement is ratified, and after the agreement is implemented. Fourth, setting the agenda in the global decision making arena, where IGJ participates with other NGOs and INGOs meetings within responding and lobbying RCEP negotiators to be more transparent and convey some of their critical notes.

Keywords: *IGJ, Advocacy, RCEP, Fair Trade, NGO*

Head of International Relations Departement
Faculty of Social and Political Science



Sofyan Effendi, S.I.P., M.Si
NIP. 197705122003121003

First Advisor



Gunawan Lestari Elake, S.I.P., MA
NIP. 198405182018031001

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Penelitian skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana dalam bidang Ilmu Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sulit rasanya bagi saya untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Prof. Dr. Alfitri, M.Si sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Sofyan Efendi, S.IP, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Gunawan Lestari Elake, S.IP., M.A selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, dan pikiran untuk membimbing saya dalam penyusunan skripsi ini;
5. Bapak Abdul Halim, S.IP, MA dan Miss Maudy Noor Fadhlia, S.Hub. Int., MA selaku tim penguji, serta dosen Ilmu Hubungan Internasional yang telah memberikan arahan dan masukan yang konstruktif kepada peneliti untuk penyusunan skripsi ini;
6. Informan penelitian saya, Bapak Rahmat Maulana Sidik, S.H selaku Direktur Indonesia *for Global Justice* (IGJ) di Jakarta yang telah menyediakan waktu dan membantu peneliti dalam penyusunan skripsi ini;
7. Mba Sisca Ari Budi selaku admin jurusan HI yang sangat baik hati dan senantiasa membantu administrasi selama saya berkuliah;

8. Kedua orang tua kandung saya yang telah memberikan dukungan moril, materi, serta kasih sayang selama saya berkuliah, yakni Ibu Sami Suryaningsih dan Alm. Bapak Darminto yang InsyaAllah sudah tenang dan berbahagia di surga-Nya. Kemudian, Ibu Muti dan Ayah Aldi selaku orang tua sambung saya yang juga telah memberikan dukungannya. Lalu, semua adik-adik saya, yaitu Vita Ayu Meliana Putri, Endrias Gilang Permana, Sofia Nanda Sukmawati, dan Rizki Dwi Suryanto yang selalu menjadi penyemangat bagi peneliti, serta Nur Slamet yang InsyaAllah sudah tenang di surga Allah bersama alm. bapak. Memiliki keluarga yang tidak ideal memang tidak mudah, namun sungguh, saya belajar banyak dari ketidaksempurnaan ini selama masa kuliah. Sungguh, keluarga tetaplah menjadi rumah terbaik untuk pulang bagaimanapun keadaannya bagi saya. *We're perfectly imperfect.*
9. Seluruh keluarga besar peneliti, utamanya Pak Puh Waji sekeluarga di Palembang yang sering membantu dan dengan senang hati direpotkan, Pak Puh Darno sekalian di Surabaya, Bude Darti sekeluarga di Ngawi, dan lainnya;
10. Sahabat Avengers, yaitu Novita Dwi Setyaningsih, Nidia Naliopa, Depi Diana Kurniawati, Anggina Putri, dan M. Iqbal Tawakal Al Akbar yang menyumbangkan semangat dan energi positif selama saya berkuliah; sahabat kecil saya yaitu Almh. Tsabita Nur Afifah yang energi dan mimpinya masih saya lanjut dan perjuangkan selalu; sahabat-sahabat saya lainnya, baik di Jawa Timur maupun di Sumatera Selatan yang juga selalu mendengarkan keluh kesah dan menyemangati saya, yaitu Nova Krisna Untari, Miss Aunur Rofiqoh, Aliyah Ahmadiyah, Dwi Astutik, Shofiyatul Hidayah, Elfa Mulfindarochma, Endang Puji Lestari, Yulia Tri Wahyuni Lendra Agustira, Gilang Indra Ardana, Catur Prasetyo, dan Alya Ririn Safitri;
11. Seluruh kakak tingkat saya di kampus yang selama ini memberikan saran, nasihat dan pembelajaran baru kepada saya, yakni Kak Tomy Akbar, Kak Agung Prakoso, Kak Dwi

Krisdianto, Mba Ajeng Masna, Kak Alok Patris, Mba Wildani Syifa'a, Mba Hesti Intan Putri, Kak Galuh Dharma Putra, Mba Yolanda Resa, dan Kak M. Satria Putra;

12. Rekan-rekan magang di IGJ (Indonesia for Global Justice), yakni Tresea, Kinanti Tamara, dan Sulistyia Rani;
13. Rekan-rekan satu perjuangan di jurusan HI angkatan 2018, rekan-rekan Pejuang Muda Musi Banyuasin Kemensos RI 2021, serta rekan-rekan satu organisasi yang telah menemani perjalanan peneliti di kampus tercinta, BO Cogito, WAKI FISIP, dan BEM-U Kabinet Bingkai Cita;
14. Para rekan kerja saya di Robbani Kursus & Privat, yaitu Umi Wulan, Ammah Galuh, Ammah Tutik, dan lainnya.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	i
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK.....	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR SINGKATAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2. 1 Penelitian Terdahulu	8
2.2 Landasan Konseptual	12
2.2.1 Peranan	12
2.2.2 NGO (<i>Non Governmental Organizations</i>)	13
2.2.3 Peranan NGO dalam Politik Internasional	14
2.3 Kerangka Pemikiran.....	18
2.4 Argumen Utama.....	19
BAB III METODE PENELITIAN	20
3.1 Desain Penelitian.....	20
3.2 Definisi Konsep.....	21
3.3 Fokus Penelitian	22
3.4 Unit Analisis.....	23
3.5 Jenis dan Sumber Data.....	23
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	24

3. 7 Teknik Keabsahan Data	24
3. 8 Teknik Analisis Data.....	24
3.9 Jadwal Penelitian.....	26
3. 10 Sistematika Penelitian	27
BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN	29
4.1 IGJ	29
4.2 RCEP	32
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	42
5.1 Analisis Masalah pada RCEP oleh IGJ.....	42
5.2 Strategi IGJ	48
5.3 Dampak	72
5.3.1 Tingkat nasional	72
5.3.2 Tingkat regional	73
BAB VI PENUTUP	74
6.1 Kesimpulan	74
6.2 Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	78
LAMPIRAN	85

DAFTAR TABEL

2.1	Penelitian Terdahulu.....	8
3.3	Fokus Penelitian	21
3.9	Jadwal Penelitian	26

DAFTAR GAMBAR

4.4	Logo IGJ.....	30
4.2	Akreditasi WTO terhadap IGJ untuk hadir dalam MC 12 WTO.....	31
5.2.1.1	Kampanye IGJ tentang No RCEP.....	51
5.2.1.2	Unggahan Instagram <i>The Reason to Reject RCEP</i>	52
5.2.1.3	Publikasi respon fraksi Demokrat mengenai RCEP.....	60
5.2.2.1	Dampak RCEP.....	61
5.2.2.2	Undangan diskusi publik via zoom.....	61
5.2.2.3	Kutipan tokoh akademisi.....	62
5.2.2.4	Kutipan tokoh TWN.....	62
5.2.2.5	Konferensi pers virtual mengenai nasib ASEAN dalam neraca RCEP.....	64
5.2.2.6	Kutipan tokoh UNCTAD dalam konferensi pers 25 Maret 2021.....	64
5.2.2.7	Gambar kutipan tokoh SENTRO Filipina.....	65

DAFTAR SINGKATAN

ASEAN	: <i>Association of Southeast Asian Nations</i>
BIT	: <i>Bilateral Investment Treaty</i>
ECOSOC	: <i>Economic and Social Council</i>
HRIA	: <i>Human Right Impact Assessment</i>
IGJ	: <i>Indonesia for Global Justice</i>
IGO	: <i>Intergovernmental Organization</i>
ISDS	: <i>Investor-State Dispute Settlement</i>
MEA	: Masyarakat Ekonomi ASEAN
MK	: Mahkamah Konstitusi
MKE	: Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi
NGO	: <i>Non Government Organization</i>
RCEP	: <i>Regional Comprehensive Economic Partnership</i>
RVC	: <i>Regional Value Chain</i>
UNCTAD	: <i>United Nations Conference on Trade and Development</i>
UUPI	: Undang-Undang Perjanjian Internasional

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam menanggapi dinamika ekonomi kawasan dan dunia, ASEAN membentuk *Mega Free Trade Area* yang terangkum dalam kerangka kerjasama RCEP. Hal ini berbanding lurus dengan pilar Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA yang keempat, yakni integrasi ASEAN dengan perekonomian global (Ragimun, 2018). RCEP merupakan singkatan dari *Regional Comprehensive Economic Partnership*. Kerja sama ini melibatkan 10 negara anggota ASEAN dan beberapa negara mitra, diantaranya Australia, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Republik Korea, Selandia Baru, dan Jepang (Xinhua, 2020).

Fawcett dalam jurnal *Regionalism* dalam *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP): Sebuah Perspektif mengatakan bahwa sejak tahun 1945 regionalisme terus berkembang. Fawcett mengatakan bahwa terdapat pembagian *old regionalism* yang terdiri dari gelombang pertama dan kedua. Selanjutnya, ada *new regionalism* yang terdapat pada gelombang ketiga. Fawcett mengemukakan bahwa RCEP merupakan salah satu bentuk integrasi ekonomi regional yang termasuk dalam *new regionalism* (Syahdani, 2021). *New regionalism* terjadi pasca Perang Dingin dan ditandai dengan pendirian organisasi regional di Asia, Amerika, dan Afrika. Level integrasi dalam RCEP ini berbentuk FTA, yang mana aktor yang terlibat memiliki ruang dalam menyusun kebijakan impor-ekspor dan moneter masing-masing negara.

RCEP diinisiasi oleh Indonesia pada tahun 2011, tepatnya ketika Indonesia menjadi Ketua ASEAN (Hamid, 2022). Oleh sebab itu, Indonesia ditunjuk sebagai Ketua Perundingan atau *Trade to Negotiation Committee* (TNC). RCEP merupakan sebuah kerja

sama ekonomi besar di dunia. Kerja sama ini akan mempresentasikan 30% PDB dunia, 29% PMA atau Penanaman Modal Asing dunia, dan akan melibatkan sekitar 30% penduduk dunia (Ekon.go.id, 2021).

Perjanjian RCEP ditandatangani oleh para negara anggota pada 15 November 2020 (Timorria, 2020). Perjanjian ini memuat 20 bab, 4 lampiran komitmen perjanjian, serta lampiran teks perjanjian. Adapun bab-bab yang termaktub di dalam perjanjian ini diantaranya yaitu ketentuan awal dan definisi umum, perdagangan barang, ketentuan barang, prosedur kepabeanan dan fasilitas, UKM, perdagangan, sanitasi & standar *Phytosanitary*, standar teknis & prosedur penilaian, kompetisi, *trade remedies*, *e-commerce*, perdagangan jasa, pergerakan manusia, investasi, HKI, kerja sama ekonomi & teknis, proses pengadaan oleh pemerintah, ketentuan umum & pengecualian, kelembagaan, penyelesaian sengketa, serta ketentuan akhir.

Pada masa perundingan RCEP, terdapat beberapa permasalahan yang menyita perhatian publik. Pertama, pada perundingan putaran ke-20 yang digelar di Incheon, Korea Selatan dikabarkan tidak mencapai target. Pada perundingan tersebut sangat sulit untuk menyepakati komitmen pembukaan akses pasar barang dan jasa hingga 90% (IGJ, 2017). Para negara anggota berupaya menjaga pasar negaranya masing-masing agar tidak dibanjiri produk impor.

Kedua, pada hakikatnya, RCEP hanya akan menguntungkan pihak negara mitra ASEAN. Hal tersebut disebabkan 50% dari nilai keseimbangan perdagangan ASEAN mengalami defisit perdagangan, khususnya dengan Jepang (-9,4%), Tiongkok (-57,9%), dan Korea Selatan (-67,5%) pada tahun 2015, serta memiliki angka ketergantungan perdagangan yang didominasi perdagangan intra ASEAN sebesar 23,9% (Hertanti, 2017). Lebih lanjut, para ekonom juga memperkirakan bahwa Malaysia akan kehilangan

pendapatannya sebesar 2,2 dolar AS dan Kamboja akan mengalami kerugian senilai 1,24% PDB-nya di tahun 2019 apabila bergabung dalam RCEP (Syahrianto, 2021).

Ketiga, hal yang dinilai akan merugikan negara ASEAN adalah mengenai isu investasi. IGJ khawatir akan adanya gugatan korporasi terhadap negara di masa yang akan datang. Pada bab investasi yang mengatur terkait sengketa investasi harus dihapus dari perundingan, sebab akan mempermudah investor untuk menggugat negara tapi tidak berlaku sebaliknya. Direktur IGJ, Rachmi Hertanti mengimbau agar pemerintah tidak mencantumkan mekanisme ISDS (*Investor State Dispute Settlement*), yaitu sebuah mekanisme yang memperbolehkan investor menggugat negara (Syahreza, 2019). Hampir keseluruhan gugatan berhubungan dengan pertambangan dan penggalian, manufaktur dan kegiatan *financial*, serta asuransi.

Pembahasan mekanisme ISDS ini menjadi sebuah permasalahan yang sangat penting. Negara-negara berkembang menganggap bahwa pada mekanisme ISDS, mereka memiliki daya *bargaining* yang lemah (Matauseja, 2020). Lalu, ini juga menjadi permasalahan yang unik karena negara yang seharusnya mempertahankan kekuasaannya atas penegakan perjanjian internasional, namun justru harus patuh pada *external control*, dalam hal ini adalah investor yang bisa saja terdiri dari seorang individu atau sekelompok orang (Jaswant, 2019). Secara garis besar, mekanisme ISDS memiliki tiga kekurangan, yaitu kurangnya konsistensi dalam keputusan, netralitas para arbitrase, dan transparansi dalam prosesnya (Benedetti, 2019).

Pada permasalahan sengketa investasi yang berujung merugikan negara yang pernah terjadi di negara-negara ASEAN, yaitu di Indonesia dan Laos. Pada tahun 2004, Indonesia dilaporkan ke arbitrase internasional oleh PT Cemex karena dituduh melanggar perjanjian dengan membatalkan pemberian saham PT Semen Gresik (BUMN) sebesar 51%, yang sebenarnya ini adalah upaya Indonesia melindungi usaha negaranya

(Sipayung, 2019). Pada akhirnya, Indonesia kalah pada persidangan dan digugat kompensasi sejumlah 337 juta dolar AS. Selanjutnya, gugatan sengketa investasi juga dialami oleh negara Laos pada tahun 2012 oleh Lao Holdings atas dugaan korupsi. Sehingga, Laos dituntut 400 juta dolar AS (Bi, 2012). Dari dua contoh kasus tersebut, maka apabila mekanisme ISDS disepakati, maka ditakutkan akan mengganggu kedaulatan negara penerima investasi.

Hal keempat, refleksi pada pendalaman bagian *e-commerce*. RCEP seharusnya memperhatikan lokalisasi data dan arus informasi guna memperoleh perhatian dan kebijakan lebih lanjut dan sesegera mungkin. Dengan ketidaksiapan perhatian dan kebijakan dari negara, maka akan mengurangi efektivitas pemanfaatan *e-commerce* (Rachman, 2022). Lebih lanjut, permasalahan kurangnya jaminan keamanan lokalisasi dan perlindungan data harus sangat diperhatikan bagi negara-negara yang memiliki ketertinggalan teknologi, sebab transmisi data *cross border* tanpa perlindungan jaminan keamanan yang baik hanya akan menguntungkan korporasi-korporasi besar (Gultom, 2019).

Inti dari efektivitas *e-commerce* adalah jaminan keamanan data. Negara-negara anggota ASEAN yang terdiri dari negara miskin dan menengah memiliki keamanan data yang belum maksimal. Hal ini terbukti dari paparan Kaspersky, perusahaan *cyber security* yang melakukan survei *Kaspersky Global Corporate IT Security Risks Survey* (ITSRS) bahwa telah terjadi kebocoran data di Asia Tenggara dan mengalami kerugian sejumlah 1,10 juta dolar AS pada tahun 2019 (Kure, 2020). Selain itu, terdapat kasus kebocoran data *e-commerce* Tokopedia Indonesia sejumlah 91 juta data dan dijual ke *dark web* senilai 5.000 dolar AS pada Mei 2020 (Maharani, 2022). Tidak hanya Indonesia, Singapura juga belum memiliki jaminan keamanan data yang baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kebocoran 1,1 juta data *e-commerce* Lazada Singapura (Kurniadi, 2020).

Kelima, pada perundingan putaran ke-17 yang diselenggarakan di Kobe, Jepang, seluruh partisipan melanjutkan pembahasan bab-bab yang alot disepakati, diantaranya bab akses pasar terhadap barang, jasa, dan investasi, serta HKI (Hak Kekayaan Intelektual). Salah satu bagian yang paling disoroti adalah pada pembahasan mengenai HKI, yang mana beberapa negara anggota mendorong disepakatinya TRIPS Plus (Megawati, 2017). TRIPS Plus adalah perlindungan HKI dengan standar yang lebih tinggi daripada standar minimum yang ditetapkan oleh WTO, yakni TRIPS (Sanib, 2019).

TRIPS Plus dikhawatirkan akan berdampak buruk dalam bidang pertanian dan kesehatan. Pada bidang pertanian, hal tersebut berpotensi mengkriminalisasi petani yang sedang mengembangkan benihnya. Kemudian, di bidang kesehatan akan berdampak pada akses pasar terhadap obat murah. Adapun perlindungan paten obat-obatan dalam TRIPS Plus memuat pembatasan lisensi wajib, pembatasan pada *exhaustion of rights* dan impor paralel, perpanjangan masa paten, dan eksklusivitas atas uji data mengenai produk kimia dan farmasi.

Ketentuan TRIPS Plus jika benar-benar disepakati sepenuhnya, maka negara anggota ASEAN, khususnya Thailand akan mendapatkan kesulitan besar pada akses obat-obatan. Menilik pengalaman sebelumnya, ketentuan dalam FTA AS-Thailand yang juga menerapkan TRIPS Plus cenderung membatasi fleksibilitas pemerintah untuk menerbitkan lisensi wajib dan akan menciptakan sejumlah hambatan lain untuk produksi dan pemasaran obat generik dengan memperluas paten perlindungan di luar jangka waktu maksimum 20 tahun yang ditetapkan berdasarkan TRIPS (Chalongsuk, 2002). Artinya, periode monopoli akan semakin menunda pengenalan obat generik yang terjangkau produksi lokal perusahaan di Thailand. Maka, dengan ketentuan yang sama pada TRIPS Plus di wadah yang berbeda, dalam hal ini adalah RCEP, kesulitan yang sama juga akan terjadi kembali.

IGJ atau *Indonesia for Global Justice* adalah salah satu NGO di Indonesia. Beberapa hal yang dilakukan IGJ meliputi kegiatan riset, monitoring, studi dan publikasi, hingga advokasi dan kampanye. IGJ merupakan satu-satunya NGO di Indonesia yang berkiprah pada isu liberalisasi perdagangan (Justice, 2022). IGJ memberikan informasi analitis tentang isu-isu globalisasi perdagangan yang berbeda. IGJ juga memiliki misi guna memperoleh perubahan menuju sistem perdagangan adil yang melalui pengembangan kesadaran kritis, serta pemberdayaan kelompok-kelompok strategis dalam masyarakat sipil.

IGJ telah mengagas dan aktif sebagai penggerak Koalisi Masyarakat untuk Keadilan Ekonomi di Indonesia atau yang sering disebut dengan MKE. MKE melibatkan beberapa organisasi masyarakat sipil yang berkiprah pada bidang keadilan dan ekonomi. Beberapa isu yang dikaji IGJ selalu didalami bersama dengan jaringan lokal dan internasionalnya.

IGJ bekerja pada isu-isu liberalisasi perdagangan dunia, khususnya dalam memantau dan merespon isu-isu prioritas terkait perdagangan, yaitu WTO, kebijakan tentang perdagangan nasional (investasi, fasilitas perdagangan, serta kebijakan persaingan), Perjanjian Perdagangan Bebas, ASEAN, G20, hingga RCEP. IGJ mengawal perkembangan RCEP dengan melakukan diskusi dan kampanye mengenai isu ini. Selain itu, guna mempermudah pengawalan isu, IGJ juga berupaya memperluas relasi baik nasional maupun internasional. Akan tetapi, IGJ kerap mengalami kesulitan dalam mengakses data dan informasi terkait perundingan yang sedang berlangsung. RCEP dinilai sangat rahasia dan tidak transparan (Rai, 2016).

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana strategi IGJ (*Indonesia for Global Justice*) dalam advokasi *fair trade* di RCEP (*Regional Comprehensive Economic Partnership*)?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi IGJ (*Indonesia for Global Justice*) dalam advokasi *fair trade* di RCEP (*Regional Comprehensive Economic Partnership*).

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang ingin diperoleh adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan, lebih khususnya mengenai strategi IGJ (*Indonesia for Global Justice*) dalam advokasi *fair trade* di RCEP (*Regional Comprehensive Economic Partnership*).
- b. Sedangkan manfaat praktis dari penelitian ini yaitu menjadikan penelitian ini sebagai referensi penelitian selanjutnya mengenai topik atau isu yang serupa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah. (2021, Desember 4). *Desain Penelitian – Pengertian, Jenis dan Penjelasannya*. Dipetik Maret 6, 2022, dari Rumusrumus.com: <https://rumusrumus.com/desain-penelitian-pengertian-jenis-dan-penjelasannya/>
- AFTINET. (2022). *Civil society groups ask ASEAN for RCEP human rights assessment as Filipino farmers say RCEP will undermine incomes*. Dipetik November 20, 2022, dari Aftinet.org.au: <http://aftinet.org.au/cms/civil-society-groups-ask-asean-for-rcep-human-rights-assessment>
- Ahmed, S., & Potter, D. (2006). NGOs in International Politics . Hartford: Kumarian Press.
- Aldila, N. (2020, November 15). *RCEP Digagas Indonesia Sah, Begini Perjalanananya Hampir Satu Dekade*. Dipetik September 13, 2022, dari Ekonomi.bisnis.com: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20201115/12/1317840/rcep-digagas-indonesia-sah-begini-perjalanananya-hampir-satu-dekade>
- Anam, K. (2017, April 4). *Pentingnya Advokasi Non Litigasi*. Dipetik Oktober 19, 2022, dari Koranperdjoeangan.com: <https://www.koranperdjoeangan.com/pentingnya-advokasi-non-litigasi/>
- Andri, Y. (2019, Oktober 23). *Perundingan RCEP: Payung Hukum Pengganti ISDS Dibutuhkan*. Dipetik Oktober 19, 2022, dari Ekonomi.bisnis.com: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20191023/12/1162416/perundingan-rcep-payung-hukum-pengganti-isds-dibutuhkan>
- Apa itu NGO? Inilah Pengertian, Tujuan, dan Jenisnya!* (2021, Mei 7). Dipetik Oktober 8, 2022, dari Linovhr.com: <https://www.linovhr.com/ngo-non-government-organization-adalah/>
- APWLD. (2018, Juli 20). *Press Release: Peoples Movements Reject the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)*. Dipetik Oktober 28, 2022, dari Apwld.org: <https://apwld.org/press-release-peoples-movements-reject-the-regional-comprehensive-economic-partnership-rcep/>
- Arianto, J. (2017). NGO atau LSM sebagai Sarana Membangun Budaya Politik Indonesia. *Jurnal PPKn & Hukum*, Vol. 12, No. 2.
- Auerbach, C. F., & Silverstein. (2003). *An Introduction to coding and Analysis Data Qualitative*. New York: New University Press.
- Baldwin, R. E. (2007). Managing the Noodle Bowl: The Fragility of East. *ADB Working Paper Series*, No. 7.
- Benedetti, J. P. (2019). The Proposed Investment Court System: Does it Really Solve the Problems. *Revista Derecho del Estado*, No 2, 8.
- Bi. (2012, Agustus 15). *Ambil Paksa Investasi, Pemerintah Laos Digugat US\$400 Juta*. Dipetik Agustus 8, 2022, dari Beritasatu.com: <https://www.beritasatu.com/ekonomi/66325/ambil-paksa-investasi-pemerintah-laos-digugat-us400-juta>
- Bilaterals.org. (2016, Agustus 3). *Civil society groups say No to investors suing States in*

- RCEP. Dipetik Oktober 28, 2022, dari Isds.bilaterals.org: <https://www.isds.bilaterals.org/?civil-society-groups-say-no-to-Chalongsuk>
- Chalongsuk, R. (2002). Access to Medicines in Thailand. *Journal of Health Science*, 117.
- Coanet. (2022). *Why become accredited?* Dipetik Oktober 14, 2022, dari Coanet.org: <https://coanet.org/why-accreditation/>
- Coser, T., & Rosenberg, A. (1976). *An Introduction to International Politics*. New Jersey: Prentice Hall.
- Dar, F. (2014). Emerging Roles of NGOs in the World Socio-Political Affair. *International Journal of Peace and Development Studies*.
- Dewi, F. R. (2019). "Pengaruh Gerakan #MeToo terhadap Perubahan Kebijakan tentang Pelecehan Seksual di Amerika Serikat Tahun 2017-2019". Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Ekon.go.id. (2021, Desember 31). *Pemanfaatan Perjanjian RCEP untuk Peningkatan Daya Saing dan Menarik Investasi*. Dipetik April 16, 2022, dari Ekon.go.id: <https://ekon.go.id/publikasi/detail/3574/pemanfaatan-perjanjian-rcep-untuk-peningkatan-daya-saing-dan-menarik-investasi>
- FOEI. (2018, Juli 19). *Secret RCEP trade deal fails international standards of transparency, experts warn*. Dipetik Oktober 12, 2022, dari Foei.org: <https://www.foei.org/secret-rcep-trade-deal-fails-international-standards-of-transparency-experts-warn/>
- Folger, J. (2022, Juni 28). *Non-Governmental Organization (NGO)? Definition, Example, and How it Works*. Dipetik Oktober 8, 2022, dari Investopedia.com: <https://www.investopedia.com/ask/answers/13/what-is-non-government-organization.asp>
- Fungsi. (2022, September 28). *Apa itu Masyarakat Sipil?* Dipetik Oktober 14, 2022, dari Hisyam.id: <https://hisham.id/umum/apa-itu-masyarakat-sipil.html>
- Gatti. (2016, Agustus 25). *Perundingan RCEP Tidak Transparan, Pemerintah Tidak Demokratis*. Dipetik Oktober 14, 2022, dari Beritamometer.com: <https://www.beritamometer.com/2016/08/perundingan-rcep-tidak-transparan-pemerintah-tidak-demokratis/>
- Gultom. (2019, Februari 27). *Kertas Posisi IGJ : Isu E-Commerce Dalam RCEP*. Dipetik Juli 1, 2022, dari igj.org.id: <https://igj.or.id/keratas-posisi-igj-isu-e-commerce-dalam-rcep/>
- Gultom, D. (2021, April 13). *RK | Perjanjian RCEP: Peluangnya bagi Indonesia& Langkah Pemanfaatannya Sebuah Perspektif Internal*. Dipetik April 16, 2022, dari Cips.indonesia.org: <https://id.cips-indonesia.org/post/rk-perjanjian-rcep-peluangnya-bagi-indonesia-langkah-pemanfaatannya-sebuah-perspektif-internal>
- Gultom, O. (2019, Februari 27). *Ancaman Kolonialisasi Data, Hentikan Perundingan E-Commerce Dalam RCEP*. Dipetik Oktober 18, 2022, dari Igj.org.id: <https://igj.or.id/ancaman-kolonialisasi-data-hentikan-perundingan-e-commerce-dalam-rcep/>
- Hadiwinata, B. S., & Jemadu, A. (2004). Praktek dan Gerakan Fair Trade di Indonesia: studi kasus Oxfam Great Britain/Indonesia. *Lembaga Penelitian*

Universitas Katolik Parahyangan.

- Hamid, I. R. (2022, Januari 26). *RCEP, Tiongkok dan Peran Indonesia*. Dipetik April 16, 2022, dari Detik.com: <https://news.detik.com/kolom/d-5915969/rcep-tiongkok-dan-peran-indonesia>
- Hartini, A. P. (2015). Keberhasilan Transnational Advocacy Network dalam Menekan Multinational Corporation Kasus SAMWU vs Biwater Tahun 1997 – 2001. *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, Vol. 4. No. 1, 1423-1444.
- Hertanti, R. (2016, Agustus 24). *Perundingan RCEP Tidak Transparan, Pemerintah Tidak Demokratis*. Dipetik Oktober 9, 2022, dari Igj.org.id: <https://igj.or.id/perundingan-rcep-tidak-transparan-pemerintah-tidak-demokratis/>
- Hertanti, R. (2017, Oktober 31). *Liberalisasi E-commerce Di RCEP Jangan Hanya Menguntungkan Pemain Besar*. Dipetik Juni 29, 2022, dari igj.org.id: <https://igj.or.id/liberalisasi-e-commerce-di-rcep-jangan-hanya-menguntungkan-pemain-besar/>
- Hertanti, R. (2020, November 23). *Human Rights Impact Assessment (HRIA) On Free Trade and Investment Agreements*. Dipetik Oktober 29, 2022, dari Igj.org: <https://igj.or.id/human-rights-impact-assessment-hria-on-free-trade-and-investment-agreements-a-hria-tool-research-by-igj-for-the-protections-of-human-rights-on-corporate-practices-related-to-trade-and-inves/?lang=en>
- IGJ. (2017, April 11). *Fokus Perundingan Dari Indonesia Menuju Manila, 2017 Menjadi Target Penyelesaian*. Dipetik Oktober 19, 2022, dari Igj.org.id: <https://igj.or.id/fokus-perundingan-dari-indonesia-menuju-manila-2017-menjadi-target-penyelesaian/>
- IGJ. (2017, 31 Oktober). *Perundingan RCEP Tidak Perlu Dilanjutkan*. Dipetik Juni 30, 2022, dari igj.org.id: <https://igj.or.id/perundingan-rcep-tidak-perlu-dilanjutkan/>
- IGJ. (2021, Oktober 14). *Catatan Kritis Masyarakat Sipil Terhadap Perjanjian RCEP*. Dipetik Oktober 29, 2022, dari Igj.org: <https://igj.or.id/catatan-kritis-masyarakat-sipil-terhadap-perjanjian/>
- IGJ. (2022, September 10). *Profil IGJ*. Dipetik September 2022, 2022, dari Igj.org.id: <https://igj.or.id/tentang-kami/>
- Indotelko.com. (2019, Agustus 11). *Platform eCommerce cross border bisa rugikan negara*. Dipetik Oktober 19, 2022, dari Indotelko.com: <https://www.indotelko.com/read/1565487853/cross-border-negara>
- Infojustice.org. (2016, November 30). *Civil Society Open letter to Governments in the 16 RCEP Countries*. Dipetik Oktober 28, 2022, dari Infojustice.org: <https://infojustice.org/archives/37429>
- Jailani, A. K. (2019). Indonesia's Perspective on Review of International Investment Agreement. Dalam *Rethinking Bilateral Investment Treaties: Critical Issues and Policy Choices*. Amsterdam: Both Ends.
- Jaswant, S. S. (2019). Establishment of Investment Court System Under CETA and EU-VIET NAM FTA and its Compatibility with EU Law. *Europa-Kolleg Hamburg: Study Paper No 02*, 13.
- Justice, I. f. (2020, Februari 24). *Liberalisasi Investasi Dalam RCEP Harus Dikaji Lagi*

- Sebelum Diratifikasi.* Dipetik Oktober 19, 2022, dari Igj.org.id: <https://igj.or.id/liberalisasi-investasi-dalam-rcep-harus-dikaji-lagi-sebelum-diratifikasi/>
- Justice, I. f. (2022, Juli 6). *Profile Indonesia for Global Justice*. Dipetik Juli 8, 2022, dari igj.org.id: <https://igj.or.id/tentang-kami/>
- Keck, M. E., & Sikkink, K. (1988). Activists beyond Borders. New York: Cornell Univ. Press.
- Keck, M. E., & Sikkink, K. (1999). Transnational Advocacy Networks in International and Regional Politics. *International Social Science Journal*, 89-101.
- Kemendag. (2019, November 4). *Pernyataan Bersama Pemimpin Negara RCEP*. Diambil kembali dari www.kemendag.go.id: www.kemendag.go.id
- Kingdon, J. (1995). *Agendas, Alternatives, and Public Policy*. New York: Harper Collins.
- Korten, D. C. (1987). Third Generation NGO Strategies: A Key to People-centered Development. *World Development*, Vol. 15, 145-159.
- Kure, E. (2020, Maret 23). *Kebocoran Data Pelanggan Rugikan Bisnis US\$ 1,1 Juta di Asia Tenggara*. Dipetik Agustus 8, 2022, dari Investor.id: <https://investor.id/it-and-telecommunication/kebocoran-data-pelanggan-rugikanbisnis-us-11-juta-di-asia-tenggara>
- Kurniadi, I. (2020, November 1). *Lazada Singapura Akui Kebobolan 1,1 Juta Data Pribadi Penggunanya*. Dipetik Agustus 10, 2022, dari <https://selular.id/2020/11/lazada-singapura-akui-kebobolan-11-juta-data-pribadi-penggunanya/>
- Lewis, M. K. (2013). The TPP and the RCEP (ASEAN+6) as Potential Paths Toward Deeper Asian Economic Integration. *Asian Journal of WTO & International Health Law and Policy*, 359-378.
- Linovhr.com. (2021, Mei 7). *Apa itu NGO? Inilah Pengertian, Tujuan, dan Jenisnya!* Dipetik Agustus 27, 2022, dari Linovhr.com: <https://www.linovhr.com/ngo-non-government-organization-adalah/>
- Liyana, V. (2020, November 10). *India Keluar, Perjanjian Dagang 15 Negara Bakal Diteken 15 November*. Dipetik September 15, 2022, dari Finance.detik.com: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5249014/india-keluar-perjanjian-dagang-15-negara-bakal-diteken-15-november>
- Maharani, B. (2022, Mei 11). *Cybercrime Kian Meningkat, Puluhan Juta Data E-Commerce Bocor di Internet*. Dipetik Agustus 10, 2022, dari Kompasiana.com: <https://www.kompasiana.com/berlianarani/627be5128d947a295d47bc02/cybercrime-kian-meningkat-puluhan-juta-data-e-commerce-bocor-di-internet>
- Maran, R. (1998). The Role of Non-Governmental Organizations. Dalam *An End to Torture: Strategies for Its Eradication*, ed. B. Duner (hal. 222-244). London: Zed Books.
- Matauseja, G. (2020). Investment Court System (ICS) Sebagai Alternatif Baru Investor State Dispute Settlement (ISDS). *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Vol. 1, No. 2, 783.
- Megawati. (2017, April 11). *Fokus Perundingan Dari Indonesia Menuju Manila, 2017*

- Menjadi Target Penyelesaian.* Dipetik April 16, 2022, dari Igj.or.id: <https://igj.or.id/fokus-perundingan-dari-indonesia-menuju-manila-2017-menjadi-target-penyelesaian/>
- Naufal, N., & Choiruzzad, S. A.-B. (2021). Dinamika Domestik dalam Kebijakan Luar Negeri: Mundurnya India dari. *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol. XIV, No. 1, 23-44.
- Oktaveri, J. A. (2019, November 7). *Mengapa India Menarik diri Dari RCEP?* Dipetik Oktober 18, 2022, dari Kabar24.bisnis.com: <https://kabar24.bisnis.com/read/20191107/19/1167785/mengapa-india-menarik-diri-dari-rcep>
- Olivia, Y. (2013). Level Analisi Sistem dan Teori Hubungan Internasional. *Jurnal Transnasional*, Vol. 5, No.1, 896-774.
- Pangestu, A. (2018). Upaya World Fair Trade Organization (WFTO) Menerapkan Prinsip Perdagangan yang Berkeadilan di Indonesia Tahun 2016-2017 Studi Kasus: APIKRI Fair Trade Organization Yogyakarta. *HI FISIP Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, 1-15.
- Pranoto, E. (2020). Non Goverment Organization and the Authority State of Forcing. *Advance in Economic, Business and Management Research*, Vol. 140.
- Price, R. (1998). Reversing the Gun Sights: Transnational Civil Society Targets Landmines. *International Organizations* 52, No. 3, 613-644.
- Priharto, S. (2019, Mei 19). *Apa Itu Analisis SWOT? Berikut Pengertian, Metode Analisis, dan Contohnya.* Dipetik Oktober 9, 2022, dari Cpssoft.com: <https://cpssoft.com/blog/bisnis/pengertian-analisis-swot/>
- Putra, D. A. (2020, November 15). *Jalan Panjang Perundingan Dagang RCEP.* Dipetik September 14, 2022, dari Merdeka.com: <https://www.merdeka.com/uang/jalan-panjang-perundingan-dagang-recp.html>
- Putri, C. A. (2021, Desember 31). *Ratifikasi RCEP Ditarget Selesai Kuartal I-2022, Apa Isinya?* Dipetik Oktober 18, 2022, dari CNBCIndonesia.com: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20211231134841-4-303553/ratifikasi-rcep-ditarget-selesai-kuartal-i-2022-apa-isinya>
- Rachman, Q. (2022, Juni 15). *Melihat Posisi ASEAN dalam Implementasi Kebijakan RCEP Terkait E-Commerce.* Dipetik Juli 1, 2022, dari Kumparan.com: <https://kumparan.com/qonita-rachman/melihat-posisi-asean-dalam-implementasi-kebijakan-rcep-terkait-e-commerce-1yH9WotijrU/4>
- Ragimun. (2018). Kerja Sama Perdagangan Barang pada Forum RCEP Bagi Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, Vol. 9, No. 1, 67-81.
- Rai. (2016, Desember 7). *Proses Perundingan RCEP Diminta Transparan.* Dipetik Mei 15, 2022, dari Okezone.com: <https://economy.okezone.com/read/2016/12/07/320/1561344/proses-perundingan-rcep-diminta-transparan>
- Ramadhan, A. (2021, Oktober 15). *LSM nilai perjanjian dagang RCEP bisa rugikan petani-buruh.* Dipetik Oktober 18, 2022, dari Walhi.or,id: <https://www.walhi.or.id/rcep-menguntungkan-korporasi-merugikan-rakyat>

- RCEP. (2020). *Investment Chapter, Article 10.18*. Dipetik November 22, 2022, dari FTA.mofcom.gov.cn: http://fta.mofcom.gov.cn/rcep/rceppdf/d10z_en.pdf
- Reza, M. (2021, Juli 30). *Peran Indonesia dalam Organisasi Regional : KAA ,GNB, & OKI*. Dipetik Oktober 8, 2022, dari Mandandi.com: <https://www.mandandi.com/2021/07/peran-indonesia-dalam-organisasi.html>
- Sanib, S. S. (2019). Ketentuan-Ketentuan TRIPS-Plus dalam Kerangka Perjanjian Perdagangan Bebas. *HOLREV*, Vol. 3, 50.
- Sharma, S. N. (2019, Januari 6). *What is stopping India from joining RCEP trade*. Dipetik September 13, 2022, dari Economictimes.indiatimes.com: <https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/foreign-trade/what-is-stopping-india-from-joining-rcep-trade-deal/articleshow/67399881.cms>
- Sidik, Rahmat Maulana. 2022. "Wawancara Penelitian". *Hasil Wawancara Pribadi*:11 Oktober 2022, Zoom Meeting
- Sikumbang, J. (2020). Eksistensi Dan Partisipasi LSM di Indonesia. *Fakultas Hukum UNA*, Vol. 21, No. 2, 1-13.
- Sipayung, I. S. (2019, Maret 17). *10 Sengketa Investasi Indonesia di Arbitrase ISDS: Kilas Balik*. Dipetik Agustus 8, 2022, dari Kumparan.com: <https://kumparan.com/guru-bangsa/10-sengketa-investasi-indonesia-di-arbitrase-isds-kilas-balik-1552829931098223337/full>
- Solidaritasperempuan.org. (2019, Februari 25). *Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi : Masyarakat Sipil Desak Negara untuk Tidak Menyepakati RCEP*. Diambil kembali dari Solidaritasperempuan.org: <https://www.solidaritasperempuan.org/siaran-pers-koalisi-masyarakat-sipil-untuk-keadilan-ekonomi-masyarakat-sipil-desak-negara-untuk-tidak-menyepakati-rcep/>
- Sugiono. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif Cetakan Keempat*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D Edisi 1. Bandung: Afabeta.
- Susilo, F. (2018). *"Implementasi Prinsip-Prinsip Fair Trade oleh Dr. Bronner's Melalui Proyek Serendiworld"*. Skripsi. Bandung: HI FISIP Universitas Katolik Parahyangan.
- Syahdani, M. (2021). Regionalisme dalam Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP): Sebuah Perspektif. *HI FISIP Universitas Veteran Yogyakarta*, 1-25.
- Syahreza, D. (2019, Agustus 23). *Pemerintah Harus Kritis Menandatangani Perjanjian Dagang*. Dipetik Juli 1, 2022, dari Gatra.com: <https://www.gatra.com/news-439590-ekonomi-pemerintah-harus-kritis-menandatangani-perjanjian-dagang.html>
- Syahrianto, M. (2021, Maret 26). *Ahli Ramalkan RCEP Akan Memperburuk Kondisi Ekonomi ASEAN karena...* Dipetik Agustus 8, 2022, dari Wartaekonomi.co.id: <https://www.wartaekonomi.co.id/read333996/ahli-ramalkan-rcep-akan-memperburuk-kondisi-ekonomi-asean-karena>
- Syaifani, S. (2018, Mei 24). *Jaringan Advokasi Transnasional Menurut Margaret Keck dan Kathryn Sikkink*. Dipetik April 17, 2022, dari Unair.ac.id: http://sasha-syaifani-fisip16.web.unair.ac.id/artikel_detail-221236-Rezim%20Internasional-Jaringan%20Advokasi%20Transnasional%20Menurut%20Margaret%20Keck%20d

an%20Kathryn%20Sikkink.html

- Timorria, I. F. (2020, Desember 1). *Industri Tekstil Bisa Babak Belur Karena RCEP, Industri Sepatu Optimistis*. Dipetik Oktober 18, 2022, dari Ekonomibisnis.com: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20201201/12/1325015/industri-tekstil-bisa-babak-belur-karena-rcep-industri-sepatu-optimistis>
- Timorria, I. F. (2020, November 10). *Mendag : RCEP Ditandatangani 15 November 2020*. Dipetik Agustus 2, 2022, dari ekonomi.bisnis.com: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20201110/12/1315835/mendag-rcep-ditandatangani-15-november-2020>
- Trisnani. (2017). Peran KIM Daerah Tertinggal dalam Memanage Informasi untuk Meningkatkan. *Jurnal Komunikasi, Media, dan Informatika, Vol. 6, No. 1*, 35.
- WALHI. (2018, Juli 23). *RCEP Menguntungkan Korporasi, Merugikan Rakyat*. Dipetik Oktober 19, 2022, dari Walhi.or.id: <https://www.walhi.or.id/rcep-menguntungkan-korporasi-merugikan-rakyat>
- Wartabuana. (2021, November 4). *Sekretariat ASEAN Umumkan RCEP Mulai Berlaku 1 Januari 2022*. Dipetik November 20, 2022, dari Wartabuana.com: <https://www.wartabuana.com/berita-global/ekonomi/sekreteriat-asean-umumkan-rcep-mulai-berlaku-1-januari-2022/>
- Wilson, J. D. (2015). Mega-Regional Trade Deals in the Asia-Pacific: Choosing Between the TPP and RCEP? *Journal of Contemporary Asia*, 45-53.
- WTO. (2022). *NGOs and WTO*. Dipetik Oktober 14, 2022, dari Wto.org: https://www.wto.org/english/forums_e/ngo_e/ngo_e.htm
- Wuisan, P. A. (2022, Mei 23). *Pengertian Diversifikasi Produk, Tujuan, dan Manfaatnya*. Dipetik Oktober 18, 2022, dari Modalrakyat.id: <https://www.modalrakyat.id/blog/pengertian-diversifikasi>
- Xinhua. (2020, November 16). *Sudah Diiteken 15 Negara, Apa Itu RCEP? Seberapa Besar Pengaruh RCEP?* Dipetik April 16, 2022, dari Internasional.kontan.co.id: <https://internasional.kontan.co.id/news/sudah-diteken-15-negara-apa-itu-rcep-seberapa-besar-pengaruh-rcep>
- Yozami, M. A. (2016, Agustus 24). *Perundingan RCEP Tak Transparan, Pemerintah Dinilai Tak Demokratis*. Dipetik Oktober 12, 2022, dari Hukumonline.com: <https://www.hukumonline.com/berita/a/perundingan-rcep-tak-transparan--pemerintah-dinilai-tak-demokratis-lt57bd773be8fbb>
- Zakawali, G. (2022, Juni 27). *Apa Itu Transaksi Cross Border? Ini Dampaknya Bagi UMKM*. Dipetik Oktober 19, 2022, dari Store.sirclo.com: <https://store.sirclo.com/blog/transaksi-cross-border/>